

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Jl. Inpress Penjara LK III Kelurahan Serasan Jaya, Kec Sekayu Kabupaten musu Banyuasin
30711 085380451583



lapassekayu.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Fasilitas Bantuan Hukum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Persyaratan

1. Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala RUTAN baik secara tertulis maupun secara lisan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

30711 085380451583

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

harus di bidang Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan 1. 1. Hukum

- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Jl. Inpress Penjara LK III Kelurahan Serasan Jaya, Kec Sekayu Kabupaten musu Banyuasin
30711 085380451583



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelenggaraan

6 Bulan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pengaduan Layanan

-